



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN H.R SOEBRANTAS  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Oleh:

**CICI ELVYTA RAHMI**  
**NIM. 12070521768**



**UIN SUSKA RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S.I**

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN H.R SOEBRANTAS  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Administrasi Negara (SI) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

**CICI ELVYTA RAHMI**

**12070521768**



**UIN SUSKA RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S.I  
PRODI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2024**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : Cici Elvyta Rahmi  
**Nim** : 12070521768  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING



Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP  
NIP. 199506182020121010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. M. Mahyarni, S.E., M.M  
NIP. 19700826 199903 2 001



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Cici Elvyta Rahmi  
**NIM** : 12070521768  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru  
**Tanggal Ujian** : 22 Mei 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Jhon Afrizal, SHI,MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

**Penguji 1**

**Mashuri, MA**  
**NIP. 19770721 201411 1 002**

**Penguji 2**

**Dra. Kafrina, M.Si**  
**NIP. 19630810 198803 2 001**

**Sekretaris**

**Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak**  
**NIP. 19940523 202203 2 004**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cici Elvyta Rahmi  
 NIM : 12070521768  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 21 November 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban  
Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12070521768

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN H.R SOEBRANTAS  
KOTA PEKANBARU****OLEH:****CICI ELVYTA RAHMI****12070521768**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan informan yang diambil sebanyak 10 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru dilakukan melalui penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah Daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain tugas pokoknya sebagai penertiban, Satpol PP juga melakukan sosialisasi agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima serta kurangnya sarana dan pra sarana.

***Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***THE EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING STREET VENDORS ON H.R SOEBRANTAS STREET PEKANBARU CITY***

**BY:**

**CICI ELVYTA RAHMI**  
**12070521768**

*This research aims to analyze the effectiveness of performance and obstacles of Pamong Praja Police Unit in controlling Street Vendors on Street H.R Soebrantas Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative and the informants taken were 10 people. Data collection is done through interviews, documentation, and observation. Based on the results of the research, it was found that the performance of the Pamong Praja Police Unit in controlling Street Vendors on Street H.R Soebrantas Pekanbaru City was carried out through policing and socialization. Enforcement is carried out in collaboration with various Local Government agencies such as the Industry and Trade Office. In addition to its main task as an order, Satpol PP also conducts socialization in order to communicate well with street vendors. Factors that influence the implementation of the order are the lack of human resources, the lack of awareness of the street vendors and the lack of facilities and infrastructure.*

**Keywords: Performance Effectiveness, Civil Service Police Unit, Street Vendors.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, Segala rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Teristimewa bagi kedua orang tua tercinta, Ayahanda Epi Indra dan Ibunda Elmiwati, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, doa, dan cinta yang tulus kepada saya. Terima kasih juga untuk adik saya, Dede Dwi Gemran, yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Saya berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada keluarga saya di manapun berada. Semoga segala pengorbanan dan usaha mereka memperoleh pahala yang berlimpah di sisi-Nya. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap pihak-pihak yang telah memotivasi, memberikan dukungan dan doa dalam menyusun skripsi ini sampai selesai, antara lain kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, Msi sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi saya, Bapak Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP., yang telah dengan sabar membimbing saya dalam penulisan proposal ini, memberikan ide dan wawasan yang bermanfaat, serta mendampingi saya hingga selesai.
5. Kepada bapak dan ibu penguji Bapak Dr. Dhon Afrizal, SHI, MA sebagai ketua, Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak sebagai sekretaris, Bapak Mashuri, MA sebagai penguji I, dan Ibu Dra. Kafrina, M.Si sebagai penguji II, yang telah memberi masukan serta saran untuk skripsi saya.
6. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan selama penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat perjuangan Administrasi Negara lokal E angkatan 2020 dan semua sahabat Administrasi Negara angkatan 2020 yang memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat penulis, Wulan Amriani, Dian Putri Utami, Chairin Faradila, Elsa Nora Faiza, Niken Izratul, Christina Egluera Manik, Khairunnisa, Nurhalizah, Viony Aurelia Putri, S.Pd, Annisa Delia Putri, Salsabilla Azizah, Salsabila Revelia, Putri Aisyah, masa-masa indah dan kebersamaan dengan kalian telah mengajarkan banyak hal, terimakasih buat cerita tentang kita selama ini, semoga persaudaraan dan kekeluargaan kita bisa terus terjalin.

Akhir kata penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang dibuat dalam penulisan skripsi ini, baik disadari maupun tidak. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga usulan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 24 April 2024

**Cici Elvyta Rahmi**

**12070521768**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1. Landasan Teori .....	16
2.1.1. Pengertian Efektivitas .....	16
2.1.2. Pengertian Kinerja.....	17
2.1.3. Ukuran Efektivitas Kinerja .....	19
2.1.4. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
2.1.5. Pengertian Penertiban.....	24
2.1.6. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	25
2.1.7. Pandangan Islam Tentang Kinerja.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Definisi Konsep .....	31
2.4. Konsep Operasional.....	32
2.5. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3.1. Data Primer .....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2.	Data Sekunder .....	36
3.4.	Teknik Pengumpulan data .....	36
3.4.1.	Dokumentasi .....	37
3.4.3.	Wawancara .....	39
3.5.	Informan Penelitian .....	39
3.6.	Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
4.1.	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	44
4.1.1.	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	44
4.2.	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	50
4.2.1.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	50
4.2.2.	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	52
4.2.3.	Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	53
4.2.4.	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru...56	
4.2.5.	Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ..57	
4.2.6.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja .....	69
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
5.1.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru .....	72
5.1.1.	Produktivitas .....	74
5.1.2.	Kualitas Layanan.....	81
5.1.3.	Responsivitas.....	86
5.1.4.	Responsibilitas .....	87
5.1.5.	Akuntabilitas .....	94
5.2.	Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru .....	96
5.2.1.	Sumber Daya Manusia .....	96
5.2.2.	Kurangnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima.....	97
5.2.3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana .....	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
6.1. Kesimpulan.....	102
6.2. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru .....	56
Gambar 5. 1 Surat Peringatan.....	85
Gambar 5. 2 Pedagang Kaki Lima yang memakai badan jalan dan menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas .....	98
Gambar 5. 3 Tempat Penyimpanan .....	100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Informasi Jumlah Penduduk PKL Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023.	5
Tabel 1.2 Informasi Jumlah Penjual Kaki Lima di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023.....	5
Tabel 1.3 Data Jumlah PKL di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun	6
Tabel 1.4 Informasi Seberapa Sering Satpol PP Penegakan Hukum di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2023 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 2.2 Variabel dan Indikator Penelitian .....	32
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 4. 1 Kualifikasi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan / Golongan....	70
Tabel 4. 2 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal .....	70
Tabel 4. 3 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	71
Tabel 4. 4 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural.....	71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila menjadi landasan bangsa Indonesia dan pada hakikatnya memiliki kewajiban berkenaan dengan melindungi dan mengakui Status pribadi dan kedudukan hukum dari semua kejadian. Baik yang terjadi di dalam maupun di luar, hal ini terjadi di perbatasan Indonesia.

Sebagai ibu kota provinsi, Pekanbaru mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan wilayah lain yang ada di Riau. Mencakup 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan, memiliki luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> dan total penduduk 1.085.000 orang. Oleh karena itu, Dibandingkan kabupaten lain Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru di Provinsi Riau diperkirakan lebih sulit. Kota ini adalah tujuan pokok penduduk perkotaan yang memburu peluang kerja, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, struktur perkotaan juga mengalami perubahan akibat maraknya pembangunan perumahan ilegal yang dibangun tanpa izin resmi pemerintah. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pedagang yang mana menjual dagangannya di wilayah yang tak diizinkan oleh pemerintah setempat.

Kota Pekanbaru menjadi fokus utama bagi para pencari pekerjaan di perkotaan, yang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk, pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Situasi ini juga merubah tata ruang



kota, dengan munculnya bangunan liar tanpa izin dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di tempat yang tidak diizinkan. Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru sedang berkembang dan menjadi daya tarik bagi migrasi penduduk dari daerah sekitarnya. Di antara sektor ekonomi yang umum dijumpai di kawasan perkotaan adalah usaha dagang PKL (Pedagang Kaki Lima). Sebagian besar warga Kota Pekanbaru mengandalkan sektor ekonomi ini untuk mencari nafkah, baik warga asli Pekanbaru maupun warga pendatang. Namun, keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan sejumlah masalah dan berdampak pada ketertiban kota Pekanbaru.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan pada bulan Januari 2024, di lapangan dan menemukan bahwa terdapat sekitar 600 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan HR. Soebrantas setiap hari dari pagi hingga malam hari. Namun, menurut wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada tanggal 15 Januari 2024, Bapak Amrullah Putra, S.STP, jumlah pedagang kaki lima yang terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya meliputi pedagang yang memiliki izin resmi dan melaporkan usahanya saja. Oleh karena itu, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan dianggap sebagai pedagang liar/illegal. Maka dari pada itu keberadaan merekalah yang selalu dipantau oleh pihak Satpol PP. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tempat Usaha pasal 3 ayat (1) berbunyi “Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Kepala Daerah”
2. Perizinan di jelaskan pada pasal 5 ayat (1) berbunyi “Pedagang kaki lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki izin diberikan peringatan 1 kali”.

Saat ini, istilah "Pedagang Kaki Lima" atau PKL tidak lagi merujuk secara spesifik pada pedagang yang berjualan di atas trotoar atau bahu jalan dengan ukuran lima kaki. Istilah ini telah menjadi merujuk pada pedagang yang beroperasi secara informal di tempat umum dan infrastruktur daerah dalam kawasan pergaulan, baik dengan atau tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Tempat-tempat tersebut antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, area di bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Menurut penelitian Agus Winanto pada tahun 2017 (dalam Saifuddin, 2019), definisi pedagang kaki lima adalah *“The People who offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and pavement.”*

Sarjono dalam (Supriatna, 2021) menjelaskan pemerintah memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk memelihara keteraturan dalam lingkungan masyarakat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh

karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan, yang menjadi acuan bagi pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia dalam mengatur dan mengelola pedagang kaki lima. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat (2) yang berbunyi “Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan. Pasal 12 ayat (1) berbunyi “Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keindahan di sekitar tempat berdagang”*

Pedagang Kaki Lima dengan singkatan PKL mengacu pada individu yang menjual barang atau menyediakan layanan di tempat umum, dengan atau tanpa menggunakan perlengkapan apa pun. PKL menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dari mereka yang bekerja di sektor formal. PKL menjalankan usaha mereka sesuai dengan jenis produk atau layanan yang dihasilkan. Mereka biasanya beroperasi dari pagi hingga sore hari. PKL yang beroperasi dari siang hingga malam hari cenderung menggunakan bangunan semi permanen, sedangkan PKL yang beroperasi dari pagi hingga sore lebih



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sering menggunakan perlindungan dengan kemungkinan pembukaan dan penutupan yang tak terbatas diperlukan. Mereka biasanya mengambil tempat yang bukan miliknya sendiri. Berikut data jumlah PKL dan data jumlah PKL yang telah ditertibkan di Kota Pekanbaru yang kian meningkat:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah PKL Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023**

No	Jumlah PKL Kota Pekanbaru	Total
1.	Tahun 2021	4219 PKL
2.	Tahun 2022	4540 PKL
3.	Tahun 2023	4780 PKL

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2023*

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021–2023**

Penertiban	Perda Yang Dilanggar	Penertiban 2021	Penertiban 2022	Penertiban 2023
Pedagang Kaki Lima	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, Pekanbaru Tentang Ketertiban Umum	158 PKL	714 PKL	974 PKL
	Penertiban	✓	✓	✓

*Sumber: Data Ketentraman dan Ketertiban Umum Instansi Pemerintah Satpol PP Pekanbaru Tahun 2021-2023*

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwasanya PKL ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dapat kita lihat bahwa peningkatan PKL ini menunjukkan lemahnya efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan pedagang kaki lima tersebut. Sehingga mereka masih tetap berjualan dan mengganggu ketertiban umum serta mengambil bahu jalan



yang diperuntukkan oleh pejalan kaki. Sanksi yang diberikan tidak cukup kuat untuk menyelesaikan masalah ini.

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah PKL di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2021 - 2023**

No	Jumlah PKL Jalan H.R Soebrantas	Total
1.	Tahun 2021	519 PKL
2.	Tahun 2022	576 PKL
3.	Tahun 2023	623 PKL

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2023*

Mengacu pada tabel yang disediakan, terlihat bahwa terdapat sejumlah PKL yang beroperasi di Jalan H.R. Soebrantas, mengalami peningkatan drastis setiap tahunnya. Lokasi tersebut seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan ini dikarenakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Selain itu, keberadaan PKL juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan merusak tata estetika kota. Oleh karena itu, PKL diharuskan dipindahkan dari lokasi tersebut demi menjaga ketertiban umum.

Agar dapat menciptakan ketertiban PKL, Satpol PP perlu melakukan penertiban secara teratur. Dengan melakukan penertiban secara teratur, diharapkan bahwa hasil yang dicapai akan menjadi lebih maksimal dalam mencegah para pedagang untuk kembali berjualan di tempat yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, Berikutnya adalah informasi pengulangan penerapan yang telah dilakukan Satpol PP secara menyeluruh di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2023:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Frekuensi Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpol PP di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Bulan	Frekuensi Penertiban PKL
1.	Januari	9 kali
2.	Februari	8 kali
3.	Maret	10 kali
4.	April	21 kali
5.	Mei	14 kali
6.	Juni	6 kali
7.	Juli	4 kali
8.	Agustus	7 kali
9.	September	10 kali
10.	Oktober	6 kali
11.	November	3 kali
12.	Desember	7 kali
<b>TOTAL</b>		<b>107 kali</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

No	Bulan	Frekuensi Penertiban PKL
1.	Januari	4 kali
2.	Februari	6 kali
3.	Maret	20 kali
4.	April	16 kali
5.	Mei	7 kali
6.	Juni	9 kali
7.	Juli	4 kali
8.	Agustus	11 kali
9.	September	8 kali
10.	Oktober	6 kali
11.	November	9 kali
12.	Desember	12 kali
<b>TOTAL</b>		<b>112 kali</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022



No	Bulan	Frekuensi Penertiban PKL
13.	Januari	11 kali
14.	Februari	7 kali
15.	Maret	19 kali
16.	April	27 kali
17.	Mei	13 kali
18.	Juni	-
19.	Juli	7 kali
20.	Agustus	9 kali
21.	September	10 kali
22.	Oktober	8 kali
23.	November	-
24.	Desember	-
<b>TOTAL</b>		<b>111 kali</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa tidak konsistennya anggota Satpol PP pada penertiban PKL di Jalan H.R Soebrantas, terlihat dari tahun 2021-2023 terjadi turun naiknya jumlah frekuensi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP. Belum ada jadwal pasti mengenai upaya penindakan yang dilakukan Satpol PP, tetapi berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pimpinan atau sesuai Surat Perintah Tugas (SPT). Selain melakukan pengelolaan, Satpol PP juga melakukan patroli keliling sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. tetapi untuk Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru ini volumenya banyak ditertibkan menjelang bulan Ramadhan sampai dengan Lebaran Idul Fitri yang frekuensinya mencapai 15-30 kali.

Alasan peneliti memilih Jalan H.R Soebrantas sebagai objek penelitian adalah karena kawasan tersebut telah menarik perhatian dari masyarakat dan pemerintah terutama terkait pembiaran aktivitas pedagang kaki lima. Kawasan sekitar Jalan H.R Soebrantas juga merupakan wilayah yang dilewati oleh banyak institusi seperti Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Awal Bros, Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, serta merupakan rute utama menuju Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah dengan lalu lintas yang sangat padat dan rentan mengalami masalah ketertiban. Namun, meskipun telah diterapkan Peraturan Daerah tertentu, kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan bahkan hingga tahun 2023 saat ini.

Menjaga ketertiban merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai kesuksesan pembangunan kota. Karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar menerapkan kebijakan yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban yang sesuai kondisi kota pada saat ini. Sebagai upaya tersebut, diterbitkanlah Perda Kota Pekanbaru Pasal 5 Nomor 13 Tahun 2021 yang Bertujuan menjaga agar situasi ketertiban umum di Kota Pekanbaru tetap aman dan terkendali.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar dapat menjalankan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan fungsi-fungsi:

1. Merumuskan program menegakan perdamaian dan juga ketertiban di ruang publik serta pelaksanaan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah pemberian perlindungan terhadap warga.
2. Penyelenggaraan kebijakan untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, menyelenggarakan keamanan serta ketenangan warga, dan memberikan pertahanan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan penyesuaian pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta pemberian pertahanan kepada masyarakat melalui lembaga atau organisasi yang terkait.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pejabat kepala daerah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Harapan seluruh warga adalah mempunyai bangsa dan negara yang tertata baik. Ketenangan, ketertiban umum, dan pengaturan penggunaan prasarana sesuai dengan fungsinya merupakan sebagian kewajiban dari aturan mengenai pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 11 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Diterbitkan 6 Januari 2010: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur landasan hukum fungsi dan tanggung jawab Satpol PP. Sesuai Pasal 4 peraturan ini, “Tugas Satpol PP adalah melaksanakan peraturan daerah serta



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara ketertiban dan ketentraman warga, dan melindungi warga negara Indonesia.” Beginilah seharusnya organisasi menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab Bidang Ketertiban Umum adalah membantu Kepala Pemerintahan Daerah dalam menciptakan dan memelihara keadaan damai dan terorganisir di daerah agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lancar, dan warga pun bisa beraktivitas dengan aman. Oleh sebab itu, selain menyelenggarakan peraturan daerah, Bidang Ketertiban Umum harus menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah yang lain, termasuk aturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang lazim terjadi di kota-kota besar dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Mereka seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena harus berurusan dengan kerja sama antara pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Namun, dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah juga harus memikirkan cara untuk menciptakan kota yang rapi, bersih, menarik, dan berfungsi dengan baik agar tercipta kenyamanan bagi seluruh masyarakatnya.

Keberadaan PKL yang masih menjadi permasalahan, di antaranya adalah:

- 1) Pedagang kaki lima tidak boleh memanfaatkan tempat publik untuk kepentingannya, karena dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.



- 2) Kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan jalur pejalan kaki dan bahu jalan diamati oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru disebabkan oleh PKL.
- 3) Penataan wilayah kota terganggu akibat kehadiran PKL.
- 4) Kota menjadi jauh dari kesan bersih, indah, dan tertata akibat banyaknya PKL.
- 5) Penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan secara tidak terjadwal.
- 6) Rendahnya sikap tegas dan sanksi dalam menegakkan hukuman atau sanksi bagi para PKL yang mana melakukan pelanggaran oleh Satpol PP.

Terlepas dari permasalahan yang ada diatas, kemacetan lalu lintas masih menjadi pemandangan biasa dan Satpol PP belum memiliki jadwal khusus untuk mengatur PKL. Oleh karena itu penulis memilih Jalan H.R. Soebrantas, karena masih banyak permasalahan PKL yang belum terselesaikan. Terlebih lagi, Jalan H.R. Soebrantas yang padat penduduk dan banyak terdapat pedagang kaki lima menjadikan Jalan H.R. Soebrantas sebagai lokasi yang cocok untuk penelitian.

Berdasarkan fenomena masalah pelayanan publik yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai topik atau masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian terkait hal: “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru”



## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis melakukan penelitian untuk memperdalam pemahaman atas fenomena untuk mengatasi masalah yang timbul, peneliti bertujuan untuk menyelidiki:

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama peneliti ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat memberi manfaat secara akademis. keuntungan seperti memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, memperkenalkan karya penelitian baru yang dapat mendukung bidang tersebut, memperluas wawasan penelitian dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di lapangan, dan menjadi referensi bagi para peneliti. pengembangan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik Satpol PP dan memberikan masukan yang berharga terhadap peningkatan efektivitas organisasi dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis akan memisahkan menjadi enam bab, yang diantara bab tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan akan membahas secara mendalam sejarah permasalahan, konseptualisasi, tujuan dan manfaat penelitian, serta teknik penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, definisi konsep serta penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas topik-topik berikut: desain penelitian, tempat penelitian, sampel, populasi, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan pendekatan analisis data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini di uraikan mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi data penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai dasar penguat penelitian.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1.Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Efektivitas

Dalam konteks yang lebih umum, efektivitas dapat didefinisikan sebagai kesamaan antara program yang dirancang dan hasil yang berhasil dicapai, yaitu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pandangan Indrawijaya (2010:176), efektivitas adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh target dan kualitas, kuantitas, serta waktu telah berhasil dicapai. Semakin besar target yang direncanakan berhasil dicapai, maka efektivitas pun semakin tinggi.

Efektivitas T. Hani Handoko (2000:54) mengartikannya sebagai kemampuan untuk memilih tujuan atau strategi yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, manajer yang kompeten akan dapat memutuskan penugasan mana yang akan diberikan atau pendekatan mana yang harus diambil untuk mencapai tujuan.

Mahmudi mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara tujuan yang tercantum dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” dan hasil keluarannya. Suatu entitas, inisiatif, atau usaha akan lebih efektif jika keluarannya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuannya. Efektivitas memusatkan perhatian pada hasil (*outcome*) dari status organisasi, program, atau kegiatan. Hal ini bisa dianggap efektif jika segala hasil Hasil yang dicapai mungkin dianggap sebagai "pengeluaran yang



bijaksana" atau memenuhi tujuan yang diharapkan. Mahmudi, (2005: 92), menjelaskan dalam gambar di bawah ini hubungan arti efektivitas dari perspektif tersebut.

### Hubungan Efektivitas

$$EFEKTIVITAS = \frac{INCOME}{OUTPUT}$$

Untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang didapatkan seperti (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah terpenuhi, efektivitas dapat didefinisikan sebagai penjelasan tentang hasil yang dihasilkan oleh suatu program, organisasi, atau kegiatan disebut sebagai siklus masukan, proses, dan keluaran. Efektivitas juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena itu, efektivitas sangat penting ketika mempertimbangkan hasil yang diharapkan.

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa ketepatan waktu dalam mencapai tujuan sama pentingnya dengan pencapaian tujuan ketika mengevaluasi efektivitas. Siagian menekankan bahwa agar suatu upaya dianggap efektif, upaya tersebut harus memenuhi tujuan yang telah ditentukan, tepat waktu, dan dengan sumber daya yang dialokasikan untuk tugas tersebut.

#### 2.1.2. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian dalam suatu organisasi terutama dalam hal pegawai atau karyawan perusahaan. Segala tindakan yang diambil untuk meningkatkan produktivitas pekerja guna meningkatkan kinerja termasuk dalam masalah kinerja ini. Sistem formal dan

terorganisir yang menilai, memantau, dan mengendalikan sifat, tindakan, hasil, dan ketidakhadiran karyawan terkait pekerjaan diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Secara sederhana, kinerja dapat diartikan sebagai keluaran kerja atau hasil penyelesaian tugas. Meskipun "pengukuran kinerja" disebut sebagai "pengukuran kinerja", frasa "kinerja" berasal dari kata "kinerja". Istilah "kinerja" mengacu pada hasil yang dicapai dari tindakan atau tugas yang diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kinerja dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai proses dan hasil pekerjaan. Sebagai proses, kinerja mencakup bagaimana pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil yang diinginkan (Wibowo 2017:70). Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga merupakan penilaian terhadap kinerja. Menurut Dessler (2000), kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja yang merupakan perbandingan antara hasil kerja faktual dan standar kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sejumlah teori di atas, kinerja dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi komitmen dan tugas dengan tetap berpegang pada standar dan tujuan. Kinerja juga melibatkan pengukuran dan penilaian pencapaian hasil pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Karena itu, kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai suatu tujuan mereka dan meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Informasi mengenai kinerja sangat penting bagi organisasi Masyarakat dapat mengevaluasi seberapa baik pelayanan yang telah diberikan memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Peningkatan kinerja



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam sebuah instansi Pemerintah sangatlah krusial, karena hal ini dapat membantu instansi Pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2.1.3. Ukuran Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja Mahmudi (2005) menegaskan adanya keterkaitan antara tujuan dan produksi, dengan semakin besar kontribusinya suatu organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan, semakin efektif organisasi tersebut. Efektivitas organisasi berkaitan erat. Suatu organisasi akan mencapai tujuannya melalui program atau langkah-langkah yang telah dijelaskan. Jika suatu program sejalan dengan visi dan misi organisasi, maka program tersebut dianggap berhasil. Apabila proses pengembangan program untuk mencapai visi dan misi memenuhi kriteria efektivitas, maka dianggap efektif.

Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan program yang menysasar masyarakat, dalam menilai efektivitas kinerja suatu organisasi atau lembaga, perlu dipenuhi Lima indikator efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya yaitu Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2021: 49-51):

#### a. Produktivitas

Produktivitas menilai efektivitas layanan dan tingkat efisiensinya. Produktivitas mengukur seberapa baik tujuan organisasi tercapai, atau seberapa banyak tujuan yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai. Produktivitas identik dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas dalam sebuah kegiatan pelayanan. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur

tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

#### b. Kualitas Layanan

Kualitas Pelayanan merupakan dasar utama yang perlu diperhatikan guna melihat tingkat dari kepuasan dari penerima layanan. Dalam pelayanan publik, kinerja organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas pelayanan. Organisasi publik yang gagal memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat dianggap negatif. Oleh karena itu, efisiensi birokrasi pemerintah seringkali dianggap kurang dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat kepuasan masyarakat umum terhadap kualitas layanan dapat menjadi ukuran seberapa baik kinerja organisasi publik. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

#### c. Responsivitas



Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Evaluasi terhadap seberapa baik operasional suatu organisasi dijalankan sesuai dengan kebijakan organisasi atau dasar-dasar administrasi yang baik dikenal dengan istilah tanggung jawab. Tingkat komitmen organisasi publik untuk memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa operasinya dilaksanakan sejalan dengan kebijakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang ditetapkan atau prinsip-prinsip administratif yang tepat dapat diukur dari tingkat tanggung jawabnya.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik organisasi publik mematuhi kebijakan dan perilaku mereka terhadap pejabat politik terpilih. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pegawai negeri yang dipilih melalui pemungutan suara akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik rakyat. Konsekuensinya, sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi publik sejalan dengan masyarakat dapat ditentukan melalui akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

#### 2.1.4. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Karena tanggung jawabnya antara lain mendukung pimpinan daerah dalam menegakkan hukum dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kehadiran Polisi Pamong Praja dalam kerangka pemerintahan daerah mempunyai arti yang unik dan signifikan.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja adalah komponen perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menegakkan ketertiban umum, ketentraman, dan Peraturan Daerah (Perda). Kepala Daerah yang bertindak melalui Sekretaris Daerah mempunyai wewenang langsung terhadap unit yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit.

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, maka Badan Ketertiban Umum Daerah (Satpol PP) bertugas mendukung Kepala Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang tenteram, tertib, dan terorganisir. Satpol



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PP bertugas menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, seperti Peraturan Kepala Daerah, selain Peraturan Daerah (Perda).

Pembangunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dapat memfasilitasi terciptanya kondisi wilayah yang tenteram, tertib, dan tertib sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja satuan tersebut. Dalam menyusun struktur organisasi Satpol PP, perlu mempertimbangkan kriteria kepadatan penduduk di suatu wilayah serta beban organisasi, budaya, sosiologi, dan faktor risiko keselamatan anggota Satpol PP. Pada tanggal 6 Januari 2010, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan landasan hukum atas kewajiban Satpol PP.

#### 2.1.5. Pengertian Penertiban

Definisi dari "penertiban" sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja adalah "tindakan yang bertujuan untuk membangun Kepatuhan penduduk untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah".

Pelaksanaan penertiban ini bertujuan guna menghapus atau meminimalisir Setiap bentuk ancaman dan gangguan yang mengganggu ketertiban di masyarakat, serta memastikan agar pemerintahan dan peraturan hukum di daerah dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan memungkinkan



pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan aman, tertib, dan teratur, serta membantu menciptakan ketahanan nasional. Tujuan dari penertiban terhadap sektor Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai tempat penampungan untuk usaha informal, seperti lokasi parkir pertokoan atau terminal yang difungsikan sebagai tempat berjualan.
- b. Mencegah sarana perkotaan yang tidak efektif dibuat tidak berfungsi akibat dampak negatif dari kegiatan sektor informal Pedagang Kaki Lima.

#### 2.1.6. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pembahasan mengenai pedagang kaki lima membawa implikasi bahwa kita tidak dapat mengabaikan beberapa persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti mobilitas sosial dan pertumbuhan penduduk, baik di sektor formal maupun informal. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dan rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang cukup signifikan pada kehidupan sosial masyarakat.

Secara umum, PKL dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. PKL *mobile* yang tidak menetap dan menjajakan produknya secara berpindah-pindah di lokasi yang berbeda.
2. PKL yang tidak *mobile* dan menetap dalam satu tempat, seperti pedagang warung atau kios kecil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. PKL *static knock down*, yaitu PKL yang menggelar dagangan mereka pada waktu dan tempat tertentu, seperti pasar malam atau bazar musiman.

Pedagang kaki lima adalah fenomena yang umum ditemukan di kota-kota besar dan menuntut perhatian serius dari pemerintah. Mereka seringkali menghadapi kendala dalam mencari nafkah karena harus berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kota yang tertib, bersih, indah, dan berfungsi dengan baik untuk masyarakatnya.

Berangkat dari program K3 sebagai solusi untuk masalah ini, pemerintah kota Pekanbaru telah menerbitkan Tentang Penataan dan Pertumbuhan Pedagang Pasar Tradisional, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001. Perda tersebut terdiri dari delapan bab dan 12 pasal yang secara keseluruhan mengatur tentang izin tempat usaha, pembinaan, pengawasan, serta sanksi pidana bagi pedagang kaki lima. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dengan cara yang terencana, teratur, dan konstruktif.

### 2.1.7. Pandangan Islam Tentang Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja dapat diartikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Hal ini mencakup seberapa baik seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan tugas, mencapai target, memenuhi standar kualitas, serta mendapatkan hasil yang optimal dalam waktu yang tepat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Level of performance*, pada dasarnya, adalah indikator sejauh mana seseorang atau organisasi mencapai tujuannya. Orang yang memiliki *level of performance* tinggi dianggap lebih produktif dan efektif dalam melakukan pekerjaannya, sementara orang yang levelnya rendah dianggap tidak produktif dan kurang efektif dalam melakukan tugasnya. Namun, perlu diingat bahwa *level of performance* bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menunjukkan produktivitas seseorang. Terdapat faktor lain juga seperti kreativitas, inovasi, dan kerja tim yang juga berkontribusi pada produktivitas dalam sebuah organisasi atau tim kerja.

Pemerintahan yang baik menurut ilmu politik biasanya diistilahkan dengan *good governance*. Tujuan dibentuknya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan *rule of law* supaya dapat memberi kemaslahatan kepada manusia. Untuk menciptakan *good governance*, maka perlu menerapkan teori *maslahat mursalah* supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Termasuk dalam upaya pemerintahan merealisasikan kebutuhan manusia adalah agar terbebas dari kemiskinan, kemelaratan serta ketakutan terhadap penguasa dzalim dan otoriter. Masdar Farid Mas'udi mengistilahkan dengan istilah *anti al-khauf wa al-Ju'* (ketakutan dan kelaparan). Karena munculnya problem kehidupan sejatinya bermuara pada persoalan *al-khauf wa al-ju'*. Kaidah-kaidah fikih berikut dapat dijadikan sebagai pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik/*good governance*. Kaidah antara lain adalah:

بِالْمَصْلَاحَةِ مَنُوطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفُ



*“Kebijakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”*

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi. Misalnya, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan/nepotisme, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.

Dalam agama Islam, setiap tindakan manusia akan diberi balasan oleh Allah SWT sesuai dengan kualitas dan niat dari tindakan tersebut, baik itu positif maupun negatif. Sehingga, meskipun seseorang menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaannya, namun hasil yang didapat tidak selalu tergantung dari kinerja tersebut. Meskipun begitu, Melakukan tugas dengan efektif dan memperlihatkan performa yang memuaskan tentu akan bermanfaat bagi diri sendiri dan organisasi tempatnya bekerja dengan memberikan keuntungan.

Dalam Islam, terdapat kata "itqon" yang mengacu pada proses pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, akurat, dan berhasil sempurna. seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat (An-Naml: 88). Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda,

يُثِقُّهُ أَنْ عَمَلًا أَحَدُكُمْ عَمِلَ إِذَا يُجِبُّ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ إِنَّ

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas)” (HR. Thabrani).*

Tentang permasalahan PKL, pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan sesuai dengan amanat undang-undang. Namun, penggusuran yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan pemerintah tidak diizinkan melakukan pengusuran dengan cara merusak, merampas, atau menyita barang tanpa memberikan ganti rugi yang layak kepada pemiliknya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَدُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memanfaatkan harta benda dengan cara yang salah.” (Q.S An-Nisaa; Ayat: 29).*

Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang melarang segala bentuk perampasan harta orang lain secara bathil atau tanpa hak. Oleh karena itu, dalam konteks pengusuran PKL, pemerintah tidak boleh melakukan pungutan yang mengambil keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak yang terkena dampak pengusuran. Hal ini berdampak pada tindakan ilegal menurut hukum Islam bagi pihak terkait untuk memungut biaya pengembalian barang.

## 2.2. Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul>Nama/Tahun	Metode dan Teori	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertaman dan Ketertiban Umum Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara/Ryan Evananda Idrus Indas/2023  <a href="http://eprints.ipdn.ac.id/15244/">http://eprints.ipdn.ac.id/15244/</a>	Metode Kualitatif Deskriptif dan teori Efektivitas dari Tangkilisan (2007)	Perbedaanya dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta teori yang digunakan	Persamaan ya yaitu fokus penelitian efektivitas Memanfaatkan metodologi penelitian dan kinerja organisasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang / Aditya Rismayanti / 2022  <a href="https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3764">https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3764</a>	Metode kualitatif dan Ide dari Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsibilitas, Akuntabilitas	Perbedaan Terletak pada lokasi yang dimana lokasi penelitian terdahulu di Cikampek dan penelitian penulis di Jalan H.R Soebrantas	Persamaan nya yaitu fokus penelitian pada efektivitas kinerja organisasi dan juga metode yang digunakan
3.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Dalam Menangani Penertiban Bangunan Yang Tidak Berizin Di Kota Batu/Salma Shofia/2023  <a href="http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6775">http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6775</a>	Metode Kualitatif Deskriptif dan Teori Agus Dwiyanto	Perbedaan yaitu fokus pada penertiban bangunan yang tidak berizin.	Persamaan yaitu objek penelitian yaitu membahas efektivitas kinerja Satpol PP dan juga metode penelitian yang digunakan
4.	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru /Ainun Zakiyah/ Abdul Sadad /2023  <a href="https://journal.iaisamba.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1777/1350">https://journal.iaisamba.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1777/1350</a>	Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008). Metode Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, dan berdasarkan perspektif fenomenologis.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dimana lokasi penulis mengerucut di Jl. H.R Soebrantas Kota Pekanbaru	Persamaannya yaitu fokus penelitian pada kinerja organisasi dan juga metode yang digunakan
5.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota	Metode kualitatif dan Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Tanggung	Perbedaan terletak pada lokasi Penelitian yang dimana lokasi penulis mengerucut di	Persamaan nya yaitu focus penelitian pada efektivitas kinerja organisasi dan juga metode yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru) / Bonni Edwandar / 2017 <a href="https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13475/13039">https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13475/13039</a>	Jawab, dan Akuntabilitas merupakan teori Agus Dwiyanto.	Jl. H.R Soebrantas Kota Pekanbaru	digunakan.
---	---	-----------------------------------	------------

### 2.3. Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah disampaikan di atas masih bersifat abstrak. Untuk mencapai kesatuan pengetahuan dan untuk memfasilitasi penelitian, beberapa keterbatasan dimasukkan berdasarkan teori yang disajikan dalam tinjauan literatur. Tujuan pendefinisian konsep dalam penelitian adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami tulisan. Hal ini dilakukan dengan menguraikan batasan definisi konsep yang digunakan dalam diskusi, yakni sebagai berikut:

- a. Efektivitas ditentukan oleh korelasi antara keluaran dan tujuan suatu organisasi, program, atau kegiatan. Semakin tinggi kontribusi (dampak) keluaran terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut.
- b. Kinerja yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan mencapai standar penghasilan yang ditetapkan oleh suatu lembaga bagi pegawai berdasarkan pekerjaan yang diberikan kepada setiap pegawai.
- c. Kemampuan melaksanakan tugas, program, atau Efektivitas kinerja merupakan ukuran tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan dalam kaitannya dengan target yang ditentukan (kuantitas, kualitas, dan waktu).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu struktur pemerintahan daerah yang berfungsi menjaga ketertiban dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat di suatu kota.
- e. Pedagang kaki lima (PKL) yaitu masyarakat yang menjalankan usaha secara tidak tetap dengan daya dukung yang terbatas untuk memperoleh penghasilan yang sah, umumnya berada di tempat umum atau pusat kosmetik tanpa memiliki izin usaha.

### 2.4. Konsep Operasional

Batasan atau kekhususan kegiatan operasional yang digunakan untuk menyusun variabel penelitian yang dapat dikuantifikasi dan fenomena yang memberi makna pada variabel tersebut disebut dengan konsep operasional. Untuk memudahkan analisis dan membangun pemahaman bersama dalam penelitian, penulis mengoperasionalkan pengertian tersebut dengan cara berikut:

**Tabel 2.2**  
**Variabel dan Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Kinerja	1. Produktivitas	1. Mengukur pelayanan publik 2. Hasil dampak program tindakan penertiban atau regulasi
	2. Kualitas Pelayanan	1. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur 2. Perilaku saat melakukan tindakan penertiban
	3. Responsivitas	1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penertiban 2. Langkah dalam mengatasi perlawanan PKL
	4. Responsibilitas	1. Pelaksanaan penertiban yang sejalan dengan kebijakan organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sunan Kasim Riau

		2. Pemberlakuan hukuman untuk tindakan yang melanggar aturan.
	5. Akuntabilitas	1. Kewajiban dalam menjalankan tugas penertiban. 2. Tindakan dalam pelaksanaan penertiban

Sumber: Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi birokrasi publik di Indonesia (2021: 49-51)

**2.5. Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Olahan Tahun 2023

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan suatu pendekatan penelitian ini secara deskriptif yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dimaksud bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau situasi dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, atau dokumen yang relevan. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti akan menganalisis faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci dan rinci terhadap subjek penelitian dan fenomena yang sedang diseleksi.

Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif menggunakan deskripsi verbal dan linguistik untuk mencoba memahami fenomena yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, Tindakan, motivasi, dan hal-hal lain yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan. Banyak metode alami yang digunakan untuk melakukan penelitian di lingkungan alami. Kualitas data yang dikumpulkan, dibandingkan kuantitasnya, merupakan fokus utama penelitian kualitatif. Data biasanya dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumen resmi terkait lainnya, bukan melalui kuesioner. Karena keterkaitan unsur-unsur yang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati selama prosesnya, maka proses penelitian dianggap lebih penting dibandingkan hasil yang bisa diperoleh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru Komplek Mall Pelayanan Umum JL. Jenderal Sudirman No. 464, Jadirejo, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, merupakan tempat perdagangan para pedagang kaki lima yang akan diteliti merupakan dua lokasi dimana penulis melakukan penelitian mengumpulkan data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari - Maret 2024.

## 3.3. Jenis dan Sumber Data

### 3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan langsung dari item penelitian. Menurut Sugiyono (2012:137) mengartikan suatu data primer sebagai sumber yang menawarkan informasi yang dibutuhkan peneliti secara langsung pada saat mereka mengumpulkannya. Sumber primer ini dapat meliputi narasumber, responden, atau subjek lain yang bisa berhubungan dengan objek penelitian ini. Data primer dianggap data yang lebih akurat karena diperoleh secara langsung dan tidak melalui proses pengolahan atau interpretasi yang lebih lanjut.

Melalui observasi, wawancara, dan dokumen terkait, penulis mengumpulkan data langsung di lapangan mengenai efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Jl. H.R. Soebrantas di Kota Pekanbaru. Selain itu, penulis membuat daftar pertanyaan wawancara.



### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder ini adalah jenis data yang dapat diperoleh secara tidak langsung dan biasanya diproses atau diolah oleh beberapa pihak lain untuk kepentingan lain. Sugiyono (2012:137), Salah satu jenis data yang tidak memberikan peneliti akses langsung terhadap data adalah data sekunder. yang sedang mengumpulkan data tersebut. Sumber sekunder ini dapat meliputi data yang telah dipublikasikan, laporan penelitian dari pihak lain, atau dokumen lain yang terkait dengan objek penelitian.

Objek penelitian didukung oleh data tambahan yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber, seperti struktur organisasi dan profil kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, selain catatan pribadi dari Satuan Polisi Pamong Praja, publikasi, tabel statistik, literatur laporan, referensi peraturan, dan sumber lain yang saling berkaitan dengan isu-isu kajian.

### 3.4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data sangatlah krusial, karena data yang diperoleh merupakan kunci dalam menjawab masalah penelitian. Sinergi antara prosedur yang sistematis dan standar menjadi faktor penting dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Secara umum, ada beberapa prosedur pengumpulan data yang ingin digunakan untuk memastikan akurasi data yang diperlukan di penelitian ini, yaitu:



### 3.4.1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124), dokumentasi adalah deskripsi tentang peristiwa masa lampau yang direkam dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya monumental. Untuk mendapatkan data yang akurat, salah satu cara adalah dengan mengambil dokumentasi, khusus mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dari dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian. Laporan, bagan organisasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan efisiensi kinerja Satpol PP dalam pengelolaan PKL Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru digunakan sebagai bukti dalam penelitian ini.

### 3.4.2. Observasi

Dengan mengamati secara dekat objek penelitian maka data dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi. Data pada penelitian ini dikumpulkan secara observasi dan investigasi langsung. Bertindak sebagai pengamat yang terbatas dalam interaksi dengan subjek penelitian. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, peneliti memanfaatkan dokumen tertulis selain mencatat segala sesuatu yang diamatinya selama observasi. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang tepat dan komprehensif. (Husaini Usman, 2009:67).

Bungin (2007:115) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa jenis tiga jenis observasi: observasi kelompok, observasi tidak terstruktur, dan observasi partisipan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi yang dilakukan peserta adalah Salah satu cara pengumpulan suatu data dalam penelitian kualitatif adalah melewati metode observasi partisipatif (participant observation), dimana peneliti secara aktif terlibat dalam aktivitas sehari-hari responden untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan penggunaan indra.
2. Observasi tak terstruktur ialah cara melakukan observasi di mana peneliti mengamati sebuah objek tanpa memiliki panduan observasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tipe observasi ini, peneliti harus dapat meningkatkan kemampuan pengamatannya untuk memperhatikan objek yang tengah diteliti.
3. Observasi kelompok merupakan cara melakukan observasi yang berkaitan dengan kelompok, dengan mengamati satu atau beberapa objek dalam satu waktu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk observasi. Hal ini berarti peneliti sebagai pengamat terlibat dengan kegiatan sehari-hari responden, tetapi tidak terlibat langsung dalam interaksi yang diamati. Dengan cara ini, data dapat dikumpulkan dengan objektivitas serta menciptakan lingkungan yang aman bagi responden untuk berperilaku alami dan spontan. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan H.R Soebrantas, Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4.3. Wawancara

Anggoro (2009:17) mengungkap bahwa wawancara semi terstruktur memiliki rangkaian pertanyaan yang disempurnakan dengan menggunakan pertanyaan setengah terbuka. Dalam jenis wawancara ini, peneliti memiliki keleluasaan yang lebih besar dan mampu mendapatkan informasi yang lebih rinci.

Dalam rangka mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, dilakukan suatu wawancara dengan responden terpilih untuk memperoleh informasi secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang melibatkan Kedua pihak tersebut adalah narasumber yang menjawab pertanyaan dari pewawancara.

### 3.5. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, informan merujuk pada subjek yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian ini sebagai pelaku atau orang lain yang paham objek penelitian tersebut. Teori *purposive sampling* diperlukan untuk menentukan informan penelitian ini, Jadi *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.

Kelebihan dari *purposive sampling* ini adalah waktu yang digunakan lebih efektif, tetapi kelemahannya adalah sampel berpotensi tidak mewakili populasi yang dipilih untuk diteliti. Menurut Dana P. Turner (2020), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti



sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. *Purposive sampling* ini merupakan teknik sampling yang cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, sebab peneliti kemungkinan besar sudah tahu kualitas dari informan atau responden sehingga penelitian pun juga akan semakin valid.

Dalam penelitian ini, terdapat narasumber kunci atau *key informant*, yaitu seseorang atau beberapa orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang subjek yang dipelajari. Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kabid Pengembangan Sumber Daya, anggota Satpol PP, PKL dan masyarakat. Subjek yang menjadi sumber informasi di penelitian ini meliputi:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat	1
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya	1
3.	Anggota Satpol PP	1
4.	Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas	4
5.	Masyarakat/pembeli	3
<b>Total</b>		<b>10</b>

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

### 3.6. Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2021:319) mengartikan suatu analisis data sebagai pencarian metodis serta pengorganisasian informasi dikumpulkan berupa catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar dapat dipahami dan

ditransfer kepada orang lain. Proses pengorganisasian data, mengkarakterisasinya, menggabungkannya, Sortirlah ke dalam pola-pola, putuskan apa yang penting dan layak untuk dicermati, dan ambillah kesimpulan yang logis., semuanya merupakan langkah-langkah dalam suatu proses analisis data. Prosedur dalam analisis data penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut:

#### 1. Tahap Reduksi Data

Tahap ini merupakan salah satu dalam metode analisis informasi kualitatif melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, dan penghapusan data yang tidak perlu untuk menghasilkan informasi yang signifikan dalam memperoleh kesimpulan. Karena kompleksitas dan jumlah data yang besar, tahap ini penting untuk memudahkan penentuan relevansi informasi yang berguna dalam mencapai tujuan akhir analisis informasi.

Dalam upaya mengolah data, peneliti akan memperhatikan tujuan yang ingin diperoleh. Tujuan utama bagi peneliti ini adalah untuk menemukan hal yang penting. Oleh sebab itu, jika selama proses penelitian, terdapat hal-hal yang dianggap asing, belum terkait dengan pola yang ada, maka hal tersebut akan menjadi perhatian dalam tahap reduksi data. Proses reduksi data memerlukan kecerdasan, ketelitian, dan pandangan yang luas. Bagi peneliti yang masih baru, melakukan diskusi dengan teman atau ahli dapat membantu dalam proses reduksi data dan memperluas wawasan, sehingga diperoleh data dan temuan yang signifikan untuk pengembangan teori (Murdiyanto, 2020).





## 2. Tahap Penyajian Data

Tahap dalam metode analisis data kualitatif meliputi tahap penyajian informasi. Tahap penyajian ini mencakup kegiatan pengorganisasian data secara singkat dan simple agar mudah dipahami secara runtut dan memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Format Matriks, jaringan, bagan, atau narasi (dalam catatan lapangan) semuanya dapat digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Dalam penyajian data tersebut, data akan diatur dan disusun dalam desain hubungan tertentu sehingga lebih mudah dipahami dengan jelas.

Melakukan display data dapat membantu peneliti memahami fenomena yang diamati dan perencanaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut. Untuk melakukan display data, disarankan untuk tidak hanya menggunakan narasi, melainkan juga grafik, matriks, jejaring kerja, atau chart. Setelah data berhasil direduksi menjadi huruf kecil, huruf besar, dan angka, langkah berikutnya yaitu menyusunnya dalam urutan tertentu agar strukturnya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dilakukan analisis secara mendalam untuk mencari kemungkinan adanya keterkaitan interaktif antara tiga elemen tersebut (Murdiyanto, 2020).

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil reduksi informasi selalu berhubungan dengan tujuan analisis. Dalam tahap ini, dilakukan pengecekan terhadap

hubungan, persamaan, dan perbandingan data untuk mengidentifikasi makna dari informasi yang dikumpulkan sehingga penilaian dapat dibuat sebagai jawaban atas kondisi yang dihadapi.

Terdapat kemungkinan bahwa kesimpulan awal dapat berubah jika tahap pengumpulan informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta-fakta yang valid. Tujuan memberikan kesimpulan adalah untuk membuat penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak terhadap kesesuaian informasi dengan konsep dasar analisis. Salah satu cara untuk melakukan Mengambil tindakan adalah salah satu metode untuk mengatasi hal ini.

*Peer Debriefing.*

Seperti telah disebutkan sebelumnya, permasalahan sedangkan dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah masih berubah-ubah dan dapat berubah seiring dengan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, sehingga kesimpulannya mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah pada awalnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan menghasilkan hasil yang baru dan belum ditemukan. Hasil akhirnya dapat berbentuk teori, hipotesis, atau hubungan interaktif; bisa juga berupa tentang hal-hal yang sebelumnya tidak jelas atau ambigu. yang kemudian diperjelas melalui penelitian (Murdiyanto, 2020).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Jauh sebelum dikenal sebagai Pekanbaru cikal bakal kota ini dikenal sebagai Senapelan di bawah pimpinan seorang Batin. Semula merupakan perkampungan didataran yang agak rendah, kemudian dipindahkan ke dataran yang agak tinggi, dimana tumbuh sebatang pohon rindang dan tinggi yang dari jauh nampak seperti “Payung”.

Lalu perkampungan tersebut di sebut Kampung Payung Payung Sekaki, terletak ditepi sungai Jantan (Kelak menjadi sungai Siak), tepatnya dimuara Anak Sungai Senapelan. Perkampungan itu mulai berkembang setelah diperbaharuinya sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dan VOC Belanda pada April 1689, dimana Belanda memperoleh hak-hak yang lebih luas. Diantaranya berupa pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan sebuah “loji” di Petapahan yang ketika itu merupakan daerah yang telah maju dan cukup penting.

Karena Kapal Belanda tidak dapat memiliki Petapahan, Pyung Sekaki yang terletak ditepian Sungai Senapelan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Belanda. Selanjutnya pelayaran ke Petapahan diteruskan dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Lama-lama nama Payung Sekaki menjadi Senapelan, dan menjadi tempat menumpuk berbagai komoditi perdagangan dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman berupa bahan-bahan tambang



seperti emas, barang-barang kerajinan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya yang diangkut ke Negeri Belanda.

Senapelan atau Payung Sekaki memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang Strategis serta Sungai Jantan yang tenang dan dalam menyebabkannya memegang posisi silang, baik dari pedalaman Tapung, Kampar maupun Minang Kabau, akhirnya menjadikan Senapelan sebagai pasar yang penting. Hal ini merangsang pula berkembangannya sarana jalan dari darat melalui rute Teratak Buluh ditepian Sungai Embun (yang kelak menjadi Sungai Kampar), tangkerang hingga ke Senapelan dengan kendaraan kuda pedati semakin menguatkannya sebagai daerah yang strategis, sekaligus menjadi pintu gerbang perdagangan yang makin penting.

Senapelan semakin berkembang pesat Sejak Raja Siak Sri Indrapura Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan dan membangun istana di Kampung Bukit. Dia memprakasai membuat sebuah pasar. Usaha yang dirintisnya dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali dengan Gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazansyah. Dizamannya dia menggeser letak Pekan (pasar) lebih kedekat Pelabuhan. Pekan yang dipindahkan Raja Muda Muhammad Ali itu disebut Pekanbaru. Lama-lama nama itu lekat menjadi Pekanbaru, Pemukiman yang semakin berkembang sebagai pusat perdagangan.

Menurut catatan dari Iman Suhil Siak, Payung Sekaki yang kemudian disebut juga sebagai Senapelan, lalu beralih menjadi Pekanbaru, didirikan pada tanggal 21 Rajab pada Hari Selasa tahun 1204 H, atau 23 Juli 1784 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggalkan oleh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Muhammad Ali Muazamsyah penguasaan atas Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat orang Datuk Besar yaitu Datuk Limapuluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka Tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi sebagai Pendamping Datuk Bandar yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak Sri Indrapura.

#### 4.1.2. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  -  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$  -  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.



Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan:

- a. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
- b. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, dan berada pada ketinggian 5-50 m diatas permukaan laut yang memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 20,2 celcius hingga 20,3 derajat celcius.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu Bandar Udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II, dan satu terminal bus antar Kota antar Provinsi yaitu Bandar raya



payung sekaki, serta 2 Pelabuhan di sungai siak yaitu Pelita Pantai Dan Sungai Duku. Kota pekanbaru memiliki banyak peluang bisnis, dimana ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memasuki Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Tk. II lainnya sebagai berikut:

- a. Pekanbaru - Taluk = 118 km
- b. Rengat = 159 km
- c. Tembilahan = 213,5 km
- d. Pangkalan Kerinci = 33,5 km
- e. Siak = 74,5 km
- f. Bangkinang = 51 km
- g. Pasir Pengaraian = 132,5 km
- h. Bengkalis = 128
- i. Bagan = 192,5 km
- j. Dumai = 125 km
- k. Selat Panjang = 141 km

#### 4.1.3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk Lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu: ***Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani***"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri.
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).



## 4.2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

### 4.2.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.



Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor: 38 tanggal 28 April 2001.

Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas



bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

#### 4.2.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

##### Visi:

***“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”.***

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat



ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

**Misi:**

*“Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan masyarakat”.*

**4.2.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yaitu sebagai penegak Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2.4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru**



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2.5. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Koordinator Bagian Program
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
  - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
  - Sub Koordinator Pengawasan dan Tindak Internal
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat
  - Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
  - Seksi Kerjasama
  - Sub Koordinator Pengamanan dan Dalmas
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya
  - Seksi Pelatihan Dasar
  - Seksi Sarana dan Prasarana



6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Perlindungan Masyarakat
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat
  - Sub Koordinator Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

### 1. Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. Melaksanakan koordinasi Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (Penegakan Peraturan Daerah)
- g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara
- i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota
- k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal
- l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
- n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas
- q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja
- r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan
- s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala secara tertulis maupun lisan
- t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan peraturan perundang-undangan Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Satpol PP
- b. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat
- c. Membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- d. Menilai prestasi kerja bawahan
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- f. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penetausahaan, serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Satpol PP
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Satpol PP
- i. Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset,

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan system informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Satpol PP

- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Satpol PP
- l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP
- m. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Satpol PP
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satpol PP
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantuan terhadap permohonan dan realisasi keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Satpol PP
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satpol PP.

### 3. Tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Mempunyai tugas:

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan
- c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro-yustisi
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- j. memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4. Tugas Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Mempunyai tugas:

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan perundang-undangan daerah
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli
- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 5. Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi\
- c. Mengkoordinasikan para kepala Seksi
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap: bulan, tri wulan, semester

dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris

- h. Melaksanakan Pendataan Pengkajian, fasilitasi, Evaluasi Program Kerja Bidang Sumber Daya Aparatur
- i. Menyelenggarakan pengkajian, fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan PPNS
- j. Menyelenggarakan pengkajian, fasilitasi dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- l. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
- m. Melaksanakan sistim pengendalian intern pemerintah
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

## 6. Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi



- c. Mengkoordinasikan para kepala Seksi
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- e. Menilai prestasi kerja bawahan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap: bulan, tri wulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris
- h. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kesiapan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana
- i. Membina satuan tugas perlindungan masyarakat di Kota Pekanbaru
- j. Menciptakan pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu
- k. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi perlindungan masyarakat, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiapsiagaan dan dukungan penanggulangan bencana
- l. Menyiapkan bahan pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh tipologi kebakaran (mitigasi) pada wilayah manajemen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran (WMK) dan penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran

- m. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- n. Menyiapkan bahan kebijakan bina potensi masyarakat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan
- o. Menyiapkan bahan kebijakan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan
- p. Melaksanakan sistim pengendalian internal
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

#### 4.2.6. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya (tupoksi), pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 582 orang yang terdiri dari 82 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 500 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sebenarnya jumlah pegawai tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang ada, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2023-2026 kebutuhan Personil sampai dengan Tahun 2023 adalah sebanyak 960 orang.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya aparatur yang tersedia dapat dilihat pada Kualifikasi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Tahun 2023 dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 1**  
**Kualifikasi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan / Golongan**

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV.c	1
2.	Pembina Tk. I	IV.b	2
3.	Pembina	IV.a	3
4.	Penata Tk. I	III.d	6
5.	Penata	III.c	5
6.	Penata Muda Tk. I	III.b	10
7.	Penata Muda	III.a	24
8.	Pengatur Tk. I	II.d	17
9.	Pengatur	II.c	7
10.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	4
11.	Pengatur Muda	II.a	2
12.	Juru	I.d	1
<b>Jumlah</b>			<b>82</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

**Tabel 4. 2**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal**

NO.	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian (orang)		Jumlah(Orang)
		PNS	THL	
1.	SD	1	0	1
2.	SLTP	3	1	4
3.	SLTA	47	391	438
4.	D1	0	0	0
5.	D3	0	9	9
6.	S1	26	99	125
7.	S2	5	0	5
8.	S3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>500</b>	<b>582</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4. 3**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	Menurut Esselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5.	Kepala Seksi	-	-	8	-	8
6.	Fungsional Pengawas	-	-	4	-	4
7.	Fungsional Tertentu	-	-	-	4	4
8.	Staf	-	-	-	58	58
9.	THL	-	-	-	500	500
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>562</b>	<b>582</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

**Tabel 4. 4**  
**Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural**

No.	JENIS DIKLAT	JUMLAH (ORANG)
1.	PIM. IV	2
2.	PIM. III	4
3.	PIM. II	1
4.	Diklat PPNS	7
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 10 orang Informan mengenai Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagabg Kaki Lima dapat diukur dengan 5 indikator Efektivitas Kinerja Satpol PP yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

##### 1. Produktivitas

Produktivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Dilihat dari tanggapan responden, produktivitas kinerja Satpol PP yang terdiri dari pencapaian tujuan dan frekuensi penertiban sudah dilaksanakan tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal karena masih banyaknya PKL yang berjualan ditrotoar dan badan jalan.

##### 2. Kualitas Layanan

Indikator Kualitas Layanan Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana berupa mobil dinas operasional dan anggota yang diturunkan ke lapangan untuk menunjang kegiatan penertiban, sehingga Satpol PP tidak dapat turun ke lapangan tepat waktu untuk seluruh lokasi PKL di Kota Pekanbaru. Sedangkan sikap Satpol PP dalam melakukan Penertiban sudah cukup baik yaitu bersahabat dan tetap tegas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Responsivitas

Responsivitas Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan belum efektif. Aspirasi pedagang kaki lima telah disampaikan kepada Satpol PP akan ditampung dan jika memang aspirasi mereka itu masih sejalan dengan aturan pemerintah, seperti aspirasi disediakan tempat mereka berdagang. Tetapi Satpol PP atau pemerintah masih belum mengabulkan aspirasi PKL tersebut.

### 4. Responsibilitas

Responsibilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Dari tanggapan responden, untuk sosialisasi khusus untuk pedagang kaki lima belum pernah dilakukan di kantor. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator Responsibilitas masih belum efektifnya kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Jalan H.R Soebrantas ini.

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinilai sudah cukup baik. Dari tanggapan responden, Petugas Satpol PP mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dan menertibkan PKL serta konsistensi terhadap tugas yang dimilikinya.

Adapun hasil penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru secara kualitas dan kuantitas. Jumlah personil Satpol PP yang kurang ketika menertibkan Pedagang Kaki Lima, karena jumlah pedagang



banyak, dan tidak seimbang dengan personil, akhirnya proses penertiban tidak berjalan dengan lancar.

2. Kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima, pedagang kurang memahami tentang aturan dan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang di tidak diperbolehkan.
3. Kurangnya sarana prasarana berupa perlengkapan/peralatan untuk melakukan penertiban PKL. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa 3 Mobil Truk, dan kadang yang turun hanya 1 atau 2 unit saja, dikarenakan masih kurang.

Kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator efektifitas kinerja, dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP dapat dinyatakan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dinyatakan **BELUM EFEKTIF**.

## 6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan pengawasan terhadap pedagang kaki lima setelah melakukan kegiatan penertiban untuk mencegah pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan ditempat yang sudah ditertibkan serta melakukan penyuluhan dan pembinaan PKL.
2. Alangkah baiknya agar Satpol PP Kota Pekanbaru menjaga prestasi-prestasi atau image yang telah diraih agar baik dikalangan masyarakat.

3. Para pedagang hendaknya mau mengikuti peraturan dan tidak melakukan perlawanan pada saat ditertibkan, serta mau direlokasi ketempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Hendaknya instansi terkait dapat menindaklanjuti atau mengfungsikan tempat-tempat yang selama ini tidak berfungsi. Contoh: Halte Transmetro Pekanbaru, Trotoar, Parkir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## AL-QUR'AN

Q.S. An-Naml Ayat 88

Q.S An-Nisaa Ayat 29

## BUKU

Anggoro, Toha. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka,

Bungin, Burhan H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonom., Kebijakan Publik, dan Ilmu social*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.

Dwiyanto, Agus, Digitalisasi (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Handoko, Hani, T. (2000). *Manajemen Personalia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.

Husaini, Usman. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

Ibrahim, Indrawijaya A, (2010). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Rafika Aditama.

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta; Akademi Manajemen Perusahaan.

Moleong, Lexy J. (2017)., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murdiyanto, D. E. (2020), *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Siagian, Sondang P. (2005), *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta. CV. Gunung Agung.

Sugiono. (2010), *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012), *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wibowo. (2017), *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Depok. PT Rajagrafindo Persada.

## JURNAL

Dana P. Turner MSPH, PhD. "Sampling Methods in Research Design," *The Journal of Head and Face Pain*, 60(1), (2020): 8-12.

Edwandar, Bonni, and Zaili Rusli Sd. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)," Diss. Riau University, (2017).

Fahmi, Farhan Alafif, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar," *Jurnal Tatapamong* (2022): 1-14.

Idrus Indas, Ryan Evananda. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara," Diss. IPDN, (2023).

Kusmanto, Heri. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)," Diss. Universitas Medan Area, (2019).

Pramazuly, Ayu Nadia, and Tati Lestari. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Progress Administrasi Publik* 2.2 (2022): 33-47.

Rismayanti, Aditya, Rachmat Ramdani, and Lukmanul Hakim. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3 (2022): 4527- 4534.

Runtu, Veronica A. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima," *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10.1 (2021).

Shofia, Salma. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam Menangani Penertiban Bangunan yang Tidak Berizin di Kota Batu," (2022).

Zakiah, Ainun, and Abdul Sadad. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru," *Cross-border* 6.1 (2023): 195-206.

## PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

#### EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN H.R SORBRANTAS KOTA PEKANBARU

---

---

#### Wawancara ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

##### ➤ Produktivitas

1. Dalam Perda Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Apa Peran Satpol PP?
2. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru, berapa jumlah personil Satpol PP yang turun ke lapangan?
3. Menurut bapak, apakah dengan jumlah personil yang turun ke lapangan sudah cukup atau masih kurang?
4. Bagaimana sarana dan prasarana Satpol PP dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima yakni dalam penertiban, pembinaan, dan penegakan hukuman atau sanksi?
5. Bagaimana prosedur Satpol PP dalam melakukan pengaturan tempat dan waktu, pembinaan, penertiban, dan penegakan hukum?
6. Berapa kali Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota pekanbaru?
7. Kapan saja waktu dilakukannya penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana proses pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota pekanbaru?

9. Bagaimana prosedur pengambilan barang razia?

➤ **Kualitas Layanan**

1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia Satpol PP?
2. Apakah SDM yang ada di Satpol PP baik secara kuantitas maupun kualitas sudah memadai untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?
3. Apakah peralatan/gerobak pedagang kaki lima yang telah diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikembalikan lagi? Jika bisa, bagaimana prosesnya?

➤ **Responsivitas**

1. Bagaimana tanggapan Satpol PP terhadap aspirasi Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota pekanbaru?
2. Jika ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima, bagaimana tindak Satpol PP?
3. Apakah aspirasi Pedagang Kaki Lima disampaikan kepada Pemerintah?
4. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?
5. Sejauh ini adakah bantuan dari pihak lain untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengatasi tindakan kenakalan Pedagang Kaki Lima di di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

➤ **Responsibilitas**

1. Bagaimana penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan Pelanggaran
2. Apa sanksi atau hukuman yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah?
3. Bagaimana sosialisasi Satpol PP dalam penertiban, pembinaan, dan penegakan hukum?
4. Bagaimana prosedur Satpol PP jika ada Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran?
5. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima?
6. Apa kendala dalam koordinasi Satpol PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima?

➤ **Akuntabilitas**

1. Bagaimana konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap tugas penertiban yang telah merusakkan peralatan yang digunakan oleh para pedagang kaki lima?
3. Dalam bentuk apa Satpol PP melakukan pertanggungjawaban kepada Pedagang Kaki Lima?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa bentuk usaha Satpol PP dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?
5. Apa hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru?

#### Wawancara kepada Pedagang Kaki Lima

1. Berapa kali Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima?
2. Kapan saja waktu dilakukannya penertiban Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimana proses pelaksanaan penertiban penertiban Pedagang Kaki Lima?
4. Bagaimana cara Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima?
5. Bagaimana Prosedur pengambilan barang razia?
6. Apa aspirasi bapak/ibu yang ingin disampaikan kepada Satpol PP?
7. Bagaimana kepuasan Pedagang Kaki Lima terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP?
8. Bagaimana kualitas pelayanan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satpol PP?
9. Apakah Satpol PP pernah melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima?
10. Apakah aspirasi Pedagang Kaki Lima disampaikan kepada Pemerintah Daerah?
11. Apakah ada penyelewengan yang terjadi oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Wawancara kepada Masyarakat**

1. Apakah merasa terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima?
2. Menurut ibu siapa saja yang harus berperan dalam mengatasi nakalnya Pedagang Kaki Lima ini?
3. Apakah personil Satpol PP telah turut andil secara aktif dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima ini?
4. Apa saja yang dilakukan personil Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima ini?
5. Saat menertibkan pedagang kaki lima apakah personil Satpol PP menggunakan kata kata yang humanis?
6. Apakah ketika dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima masyarakat juga terlibat?
7. Apakah menurut ibu sanksi yang diberikan oleh pihak Satpol PP dapat menimbulkan efek jera terhadap pedagang kaki lima?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S. STP dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Azhar S. Sos, M.PA dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Ibu Shilvia Ramadhani dengan jabatan sebagai Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru



Keterangan: Wawancara bersama Abang Riki selaku Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Ujang selaku Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru



Keterangan: Wawancara bersama Ibu Fitri selaku Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Ibu Jusmia selaku Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru



Keterangan: Wawancara bersama Ibu Wati selaku Masyarakat setempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN III

#### DATA DOKUMENTASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU



Keterangan: Dokumentasi Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RiauPos.co**

Satpol PP Janji Lakukan Penertiban

## Kerap Macet, Jalan HR Soebrantas Dipenuhi PKL

Pekanbaru Rabu, 01 Desember 2021 - 09:29 WIB

✕ f ✉ p



Akses masuk ke jalur lambat yang bertemu langsung dengan u-turn dan ditambah dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu Jalan HR Soebrantas kerap menjadi penyebab terjadinya kemacetan panjang. Seperti yang terpantau pada Selasa (30/11/2021). (DEFIZAL/RIAUPOS.CO)

## Bikin Macet, Satpol PP Pekanbaru Minta PKL Tak Lagi Berjualan di Bahu Jalan HR Soebrantas

Kamis, 04 Mei 2023 - 13:40:34 WIB



WhatsApp f ✕



Keterangan: Berita Keresahan Masyarakat yang disebabkan oleh adanya Pedagang Kaki Lima yang menyebabkan Jalan H.R Soebrantas menjadi macet

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

**Cici Elvyta Rahmi** lahir pada 21 November 2001 di Kota Pekanbaru. Penulis merupakan anak pertama (1) dari 2 (dua) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu hebat yaitu Ayah yang bernama Epi Indra dan Ibu yang bernama Elmiwati. Penulis bersuku minang, berkebangsaan Indonesia

dan beragama Islam. Perjalanan akademis dimulai sejak tahun 2007 di Pendidikan Sekolah dasar di SD 184 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 20 Pekanbaru. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMKN 4 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2020.

Pada semester 5, penulis kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Polda Riau, Bagian Sekretariat Umum (SETUM). Selanjutnya penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Pada tahun 2020, melalui jalur PBUD penulis di terima menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penulis menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester dan satu semester untuk menyusun skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru”.

Dengan rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan bapak Syed Agung Afandi, S. IP, M. IP. bertepatan tanggal 25 April 2024, Pada tanggal 22 Mei 2024 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dan di nyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosil (S. Sos).